

## Tradisi Adat Perkawinan Di Kabupaten Bungo Dalam Perspektif Hukum Islam

### Marriage Traditions in Bungo Regency in the Perspective of Islamic Law

Riko Pirman<sup>1\*</sup>, Riski Hariyadi<sup>2</sup>, Nazma Tsania Salsabila<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding Author: [thepirman07@gmail.com](mailto:thepirman07@gmail.com)

| Article Info  | Abstract   |
|---|--|
| Received: 11-10-2024<br>Revised: 18-10-2024<br>Accepted: 31-10-2024<br>Published: 01-11-2024<br><br><b>Keywords:</b><br>Tradition;<br>Marriage;<br>Customary Law;<br>Islamic Law. | Customary law In Bungo District, is based on Islamic sharia, as stated in the customary saying "adat besendi syara', syara' bersendikan kitabullah". This means that these customs are based on Islamic law and cannot be separated from the provisions of Islamic law. This research uses field research method. Primary, secondary data and data sources in this research are books and articles related to traditional marriage traditions and interviewing several traditional leaders. Data collection techniques in this research include observation, interviews, and field data collection. The results of this study indicate that the traditional marriage procedure in Bungo Regency goes through several stages, namely: batanang (introduction), sisik siang (pre-engagement), mengambang tando (engagement), mengantar serah (delivering marriage needs), nikah kawin (marriage contract), berelek berkenduri (marriage feast) mengumpul tua menutup lek (closing of the traditional marriage ceremony). All these stages of marriage customs contain values of kindness, mutual help, and the values of gotong royong, which are the implementation of the teachings of Islam. In this context, these customs are carried out by following the provisions of Islamic law and strengthening the values of religious teachings in community life. |
| Info Artikel  | Abstrak  |
| <b>Kata Kunci:</b><br>Tradisi;<br>Perkawinan;<br>Hukum Adat;<br>Hukum Islam.  | Hukum adat di Kabupaten Bungo didasarkan pada syariat Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam seloko adat yang berbunyi "adat besendi syara', syara' bersendikan kitabullah". Artinya, adat-adat tersebut didasarkan pada syariat Islam dan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Data primer, sekunder dan sumber data dalam penelitian ini ialah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tradisi adat perkawinan serta mewawancarai beberapa tokoh adat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan pengumpulan data lapangan.  |

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara adat perkawinan di Kabupaten Bungo melalui beberapa tahapan, yaitu: batanang (perkenalan), sisik siang (pra peminangan), mengambang tando (peminangan), mengantar serah (mengantar kebutuhan perkawinan), nikah kawin (akad nikah), berelek berkenduri (pesta perkawinan) mengumpul tua menutup lek (penutup acara adat perkawinan). Semua tahapan adat perkawinan ini mengandung nilai-nilai kebaikan, saling tolong-menolong, dan nilai-nilai gotong royong, yang merupakan implementasi dari ajaran agama Islam. Dalam konteks ini, adat-adat tersebut dijalankan dengan mengikuti ketentuan hukum Islam dan memperkuat nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan masyarakat.



Copyright© 2024 by Author(s)

*This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Sudarsono, 2005; Erlinda, 2024). Yang mana hal demikian, biasanya tak pernah lepas dari campur tangan dengan tradisi ataupun tata cara adat istiadat yang berkembang disuatu warga tersebut. Pernikahan untuk setiap manusia bukan hanya sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda semesetinya seperti makhluk lainnya (Riswanda & Muslim, 2021; Rapitah, 2024), tetapi pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga kekal, justru pada pandangan masyarakat adat dan tradisi perkawinan itu bermaksud untuk membangun, membina, serta memelihara hubungan kekeluargaan yang rukun dan damai. Untuk itu setiap adat yang akan dilaksanakan disetiap daerah berbeda-beda, serta memiliki aturan-aturan yang sudah ditetapkan (Jeni, & Khairuddin, 2024).

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat dulu yang dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Perkembangan peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan modernitas tidak begitu saja menghapus adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Proses-proses demikian mempengaruhi adat kebiasaan, sehingga adat kebiasaan harus dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan zaman agar adat kebiasaan itu tetap eksis di tengah kemajuan zaman. Upacara adat perkawinan pada dasarnya merupakan satu bentuk upacara yang ada di dalam rangkaian kehidupan manusia dan akan tetap ada pada setiap masyarakat, walaupun di dalam batasan ruang dan waktu akan terjadi transformasi. Namun

ia akan terus menjadi unsur budaya yang senantiasa dihayati. Sebagai unsur yang dihayati, maka upacara adat perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luas dan kuat terutama di kalangan masyarakat pendukungnya. Hal ini dapat dilihat pada setiap pelaksanaan upacara-upacara perkawinan adat di setiap daerah-daerah di Indonesia,(Trianto, Titik Triwulan Tutik, 2008) khususnya di Kabupaten Bungo.

Penelitian terdahulu yang mengkaji Tradisi Adat Perkawinan telah dilakukan sebelumnya, seperti oleh: 1). M. Yasin Soumena pada tahun 2012 yang berfokus pada Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Soumena, 2012); 2). Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi pada tahun 2020 yang berfokus pada Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Yuliana & Zafi, 2020); 3). Ilfa Harfiatul Haq pada tahun 2019 yang berfokus pada nilai-nilai islam dalam upacara adat pernikahan sunda (Haq, 2019); 4). Sri Astuti A. Samad dan Munawwarah pada tahun 2020 berfokus pada Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam (Samad, & Munawwarah, 2020). Berdasarkan penelitian terdahulu dan paparan latar belakang diatas, maka penulis terdapat fokus penelitian pada penelitian kali ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan berfokus pada tradisi adat pernikahan di Kabupaten Bungo perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tradisi pernikahan di Kabupaten Bungo apakah telah sesuai dengan hukum Islam atau bertentangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian ini ialah di kabupaten Bungo. Data primer, sekunder dan sumber data dalam penelitian ini ialah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tradisi adat perkawinan serta mewawancarai beberapa tokoh adat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan pengumpulan data lapangan.

Pendekatan penelitian pada kajian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian dengan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung (Noor, 2017). Adapun topik yang dibahas dalam penelitian ini adalah Tradisi Adat Perkawinan Di Kabupaten Bungo Dalam Perspektif Hukum Islam

yang meliputi pelaksanaan pernikahan adat di kabupaten Bungo dan pandangan hukum islam terhadap pernikahan adat di kabupaten Bungo.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Perkawinan Adat di Kabupaten Bungo**

Menurut adat perkawinan merupakan urusan antara kedua belah pihak calon pengantin dan juga menjadi kewajiban bagi orang tua, tetangga rumah dan nenek mamak.

Proses perkawinan dalam adat kabupaten Bungo melalui beberapa tahapan yaitu (Lembaga Adat Bungo, 1999):

#### 1. Batanang

Umumnya, sebelum melangsungkan pernikahan, pasangan calon suami dan istri sudah saling mengenal satu sama lain. Kondisi ini dapat diamati dalam interaksi sehari-hari, misalnya saat saling berpantun saat melakukan panen bersama atau saat para pemuda mengunjungi rumah seorang gadis. Perkawinan antara bujang dan gadis yang belum saling mengenal (kawin paksa) sangat langka terjadi.

Namun, menurut tradisi perkawinan, mengawinkan anak menjadi hutang orang tua kepada anak yang harus dibayar atau dilaksanakan, dalam seloko adat yaitu: “*mengantar anak kerumah tanggonyo.*”

#### 2. Sisik Siang

Dalam tata kehidupan adat, perkawinan memiliki peran yang penting dalam mengikat hubungan antara kedua belah pihak orang tua, tetangga, dan nenek mamak. Oleh karena itu, orang tua, tetangga, dan nenek mamaklah yang menjadi tokoh utama dalam melaksanakan prosesi perkawinan tersebut. Untuk itulah diperlukan dilakukannya analisis pada sisik siang. Sisik siang adalah tradisi mengirimkan pesan atau informasi yang dikenal sebagai disasat ke rumah keluarga Perempuan untuk menemui keluarga perempuan, terutama mengenai status gadis yang dimaksud.

#### 3. Sirih tanyo pinang tanyo

Dalam tradisi adat Sirih Tanyo Pinang Tanyo, tahap dimana utusan nenek mamak dari pihak laki-laki mengantarkan seperangkat barang sebagai tanda pertunangan telah terjadi. Barang-barang yang diantarkan antara lain nampun sirih pinang dan pakaian pria seperti kemeja, kopiah dan sarung. Utusan nenek mamak dari keluarga laki-laki diterima oleh orang tua perempuan. Orang tua si gadis memberikan jawaban adat yang menyatakan bahwa si gadis adalah anak kandung mereka yang telah dibesarkan oleh mereka, tetapi

mereka tidak dapat mengambil keputusan tentang pernikahan sendiri. Lamaran tersebut akan dibicarakan dengan ninik mamak.

#### 4. Mengembang Tando

Pada acara mengembang tando, keluarga dan ninik mamak dari kedua belah pihak berkumpul di hadapan Batin (kepala dusun). Tando kemudian diserahkan kepada Batin oleh keluarga perempuan. Selanjutnya, pihak laki-laki harus menentukan tingkatan serahan lembago yang akan diberikan kepada keluarga perempuan, yang tergantung pada kemampuan ekonomi keluarga laki-laki. Adat Muaro Bungo menetapkan tiga tingkatan serahan lembago, yaitu tingkatan yang paling atas yang terdiri dari seekor kerbau, beras seratus gantang, kelapa seratus ikat, dan bumbu dapur lengkap. Tingkatan yang di tengah terdiri dari seekor kambing, beras 20 gantang, kelapa 20 ikat, dan bumbu dapur lengkap. Tingkatan yang paling bawah terdiri dari seekor ayam, beras dua gantang, kelapa dua ikat, dan bumbu dapur lengkap.

#### 5. Mengantar Serah

Mengantar serah dilakukan setelah mengembang tando. Mengantar serah dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki, serah yang diantar harus sesuai dengan kesepakatan antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga Perempuan pada saat berkumpul dengan ninik mamak sewaktu mengembang tando.

#### 6. Nikah Kawin

Nikah Kawin adalah upacara pernikahan adat yang biasanya dilakukan di masjid atau rumah mempelai wanita. Setelah akad nikah (ijab kabul) dilaksanakan maka pengantin pria menyerahkan mas kawin (mahar) kepada istrinya, dan kemudian mereka berdua meminta restu dari orang tua masing-masing. Upacara pernikahan diakhiri dengan nasihat pernikahan dari penghulu dan salah satu tetua perempuan dari keluarga mempelai wanita. Berelek Berkenduri (Pesta Pernikahan)

Dalam tahap ini acara yang utama adalah duduk bersanding kedua mempelai di pelaminan. Sebelum duduk bersanding, pihak perempuan akan mengenakan pakaian adat dan menjemput mempelai laki-laki di halaman rumah. Mempelai laki-laki akan diiringi oleh alat musik tradisional. Setelah tiba di depan pintu masuk rumah tempat pesta diadakan, mempelai laki-laki akan disambut dengan pencak silat. Kemudian, akan dilakukan prosesi *be ulu bejawat*, yaitu penyampaian kata pengantar dari pihak laki-laki dan diwajibkan oleh pihak perempuan. Kata pengantar dan jawaban tersebut disampaikan dalam bentuk pepatah atau seloko adat. Setelah itu, pihak perempuan akan menjemput mempelai laki-laki untuk

memasuki rumah, dan kedua mempelai akan bersanding di pelaminan menunggu para undangan memberikan ucapan selamat. Kedua mempelai akan bersanding sampai acara selesai pada sore harinya.

#### 7. Mengumpul Tua Menutup Lek

Dalam adat perkawinan Muaro Bungo, acara terakhir yang dilakukan setelah pesta pernikahan adalah pengumpulan panitia atau yang disebut sebagai acara menutup lek. Acara ini biasanya diadakan satu hari setelah pesta berlangsung dan bertujuan untuk meminta maaf atas segala bantuan yang telah diberikan selama pesta berlangsung. Acara ini diakhiri dengan betunjuk beaja, yaitu memberikan nasihat kepada pasangan pengantin baru.

### **Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan di Bungo**

Istilah batanang dalam Islam yaitu ta'aruf (saling mengenal). Allah Swt memerintahkan seluruh umat manusia untuk saling mengenal satu sama lain, baik dalam hal kebangsaan, suku, ras, maupun budaya, agar kita dapat saling memahami dan menghargai kebiasaan masing-masing. Firman Allah Swt mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan manusia dalam bentuk yang beragam, seperti terbagi menjadi bangsa-bangsa dan suku-suku, agar mereka dapat saling mengenal satu sama lain. Namun, pada hakikatnya, semua manusia sama di hadapan Allah Swt, tidak ada satu bangsa pun yang lebih unggul dari yang lainnya. Dengan demikian, Allah Swt menciptakan keragaman manusia agar mereka dapat saling mengenal dan memahami satu sama lain, bukan untuk menunjukkan superioritas atau inferioritas antar bangsa atau suku (Muhammad, 2004).

Menurut Wahbah al-Zuhaili Ayat tersebut menyatakan bahwa manusia berasal dari Adam dan Hawa, namun mengapa manusia saling bermusuhan dan bahkan saling mengejek satu sama lain, padahal seharusnya mereka bersaudara karena berasal dari asal yang sama, jiwa yang sama, dan nasab yang sama. Meskipun manusia kemudian menjadi umat dan

bangsa yang beragam suku dan kabilah, sangatlah mengherankan jika manusia saling mencela atau mengejek satu sama lain, padahal tujuan agung Tuhan adalah agar manusia saling mengenal, memahami, dan menghargai satu sama lain (al-Zuhaili, 2013).

M. Quraish Shihab memberikan penafsiran bahwa Allah Swt menciptakan manusia dengan berbagai bangsa dan suku agar kita dapat saling mengenal satu sama lain, dan hal ini agar kita dapat untuk saling membantu dan melengkapi satu sama lain. Dengan kata lain, keberagaman manusia diciptakan oleh Allah agar kita dapat saling mengenal dan bekerja sama untuk mencapai tujuan Bersama ( Shihab, 2003).

Dalam proses perkawinan, kedua belah pihak orang tua, tetangga dan ninek mamak masih tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab dan juga ikut terlibat dalam proses pernikahan ini. Dan untuk orang tua harus melakukan persiapan terhadap anaknya seperti seloko adat yang berbunyi: “*apabilo kito sudah ado mempunyai anak kemenakan, kok Jantan lah masuk ke maso bujang, kok batino lah masuk ke maso gadisnyo.*” Maka untuk menghadapi masa rumah tangga itu haruslah mempersiapkan dirinya terlebih dahulu secara lahir dan batin, dalam seloko adat juga disebut: “*bersiap sebelum tibo, beringat sebelum keno, sebelum bujan sediokan payang, dan bujan tibo payang tekembang* (Nasri M, 2024).”

Dalam Islam dianjurkan bagi para pemuda yang telah baligh dan mampu untuk membina rumah tangga untuk segera menikah. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah Saw yang di riwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas’ud yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda barangsiapa di antara kamu telah mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah, karena puasa itu dapat manahan hawa nafsu (Imam As-Suyuti dan Sindi, 1999).

Arif bin Ahmad mendefinisikan *al-Syabab* sebagai orang yang sudah baligh namun belum mencapai usia 30 tahun (Ali Imron, 2013). Imam Nawawi menjelaskan makna *ba'ab* dan mengutip pendapat Qadhi Iyadh. Menurut Qadhi Iyadh, *ba'ab* berasal dari kata Arab *al-maba'ab* yang berarti rumah. Alasan mengapa akad nikah disebut *ba'ab* adalah karena siapa pun yang menikahi seorang wanita akan menempatkannya di rumahnya. Dengan kata lain, istilah *ba'ab* mengacu pada tindakan membawa seorang wanita ke dalam rumah seseorang setelah menikah (Imam Nawawi, 1981).

Imam As-Suyuthi menyatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam makna kata *ba'ab* (mampu) dalam hadis tersebut. Kata *ba'ab* merujuk pada seseorang yang telah mencapai usia baligh dan memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan seksual. Dalam hal ini, hadis tersebut mendorong orang yang memenuhi syarat untuk menikah (Abdurrahman, 1930). Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa makna mampu kedua “siapa yang belum mampu” adalah ketidakmampuan seseorang untuk menikah karena kurangnya kemampuan untuk menanggung beban-beban pernikahan dan juga karena kekurangan dalam hal bersetubuh. Oleh karena itu, menurutnya, orang yang mengalami kondisi tersebut sebaiknya memilih untuk berpuasa. Dengan kata lain, Asy-Syaukani mengartikan bahwa jika seseorang merasa tidak mampu menikah karena alasan-alasan tersebut, maka sebaiknya ia memilih untuk menahan diri dan berpuasa (Aly, 2005).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat melakukan perkawinan setelah baligh karena akan timbul berbagai dampak hukum. Imam asy-Syafi'i menyarankan agar ayah tidak menikahkan anak perempuannya sebelum ia baligh dan dapat memberikan izin karena perkawinan membawa hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dianggap tidak disarankan bagi seseorang yang belum mampu memenuhi kewajiban dalam keluarga, seperti memberikan mahar dan nafkah, untuk menikah. Namun, selama ia dapat menahan diri dari perbuatan zina, maka hal tersebut masih diperbolehkan. Madzhab Maliki bahkan mengharamkan seorang laki-laki menikah dalam kondisi tersebut, dan madzhab Hanafi melarang perkawinan yang akan membawa kemudharatan seperti menyakiti dan mendzalimi orang lain. Hal ini karena perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan jiwa dan fungsi reproduksi (Mayadina Rohmi Musfiroh, 2016).

Sisik siang merupakan melihat calon mempelai perempuan. Dalam Islam sangat disarankan untuk melihat dan mengenal calon pasangan sebelum melamar perempuan yang diinginkan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat niat dan keyakinan dalam menjalin hubungan pernikahan. Dengan mengenal calon pasangan, seseorang dapat mengetahui karakter, kepribadian, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh calon pasangan tersebut. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekedar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan ikatan antara dua keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk memastikan bahwa calon pasangan yang dipilih sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam agama dan masyarakat (Firman Arifandi, 2018). Sabda Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra :

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra ia berkata,”Saya pernah di tempat kediaman Nabi Saw, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki datang memberitahu, bahwa dia akan kawin dengan seorang perempuan dari Anshar, maka Nabi bertanya: Sudahkah kau lihat dia? Ia mengatakan: Belum! Kemudian Nabi Saw mengatakan: Pergilah dan lihatlah dia, karena dalam mata orang-orang Anshar itu ada sesuatu.” (HR. Muslim).

Tradisi sisik siang memiliki tujuan untuk memastikan apakah seorang wanita yang akan dipinang sudah bertunangan atau sudah memiliki tunangan dari orang lain. Hal ini penting dalam agama Islam karena jika seorang wanita sudah dipinang oleh seseorang dan pinangan tersebut telah diterima oleh walinya, maka tidak boleh lagi dipinang oleh orang lain karena dapat menyakiti hati orang yang lebih dahulu meminangnya. Oleh karena itu, tradisi sisik siang dilakukan untuk memastikan bahwa calon pengantin pria tidak melanggar aturan tersebut dan menghormati perasaan orang lain (Ernawati, 2017). Berdasarkan sabda Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ

Artinya: Dari Ibnu Umar ra, dia berkata, “Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah salah seorang dari kalian meminang perempuan yang sudah dipinang saudaranya hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau dia mengizinkannya.” (Muttafaq alaih).

Dalam Islam, istilah sirih tanyo pinang tanyo dianggap sama dengan khitbah. Khitbah sendiri berasal dari kata khataba yang memiliki arti jelas, singkat, dan padat. Jelas di sini merujuk pada pentingnya menyampaikan maksud dan tujuan yang jelas ketika seseorang melakukan khitbah, yaitu untuk menikahi seorang perempuan. Sedangkan singkat dan padat mengacu pada pentingnya segera melangsungkan akad nikah setelah peminangan dilakukan, untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (Abu Sahla dan Nurul Nazara, 2011).

Khitbah memiliki arti yang sama dengan lamaran atau pinangan. Lamaran adalah tahap awal dalam pernikahan yang diwajibkan oleh syariat Islam sebelum terjadi ikatan suami istri. Tujuannya adalah untuk memungkinkan kedua belah pihak melakukan penelitian, memperoleh pengetahuan, dan menyadari keseriusan dalam memasuki pernikahan (Dahlan Idhamy, 2008).

Beberapa ahli fikih memiliki pandangan yang berbeda dalam memberikan definisi tentang peminangan atau khitbah. Salah satu pandangan yang diungkapkan oleh Wahbah

Zuhaili adalah bahwa peminangan atau khitbah adalah tindakan seorang pria yang menyatakan keinginannya untuk menikahi seorang wanita, baik secara langsung kepada wanita tersebut atau kepada walinya. Pernyataan tersebut dapat disampaikan secara langsung atau melalui perwakilan dari walinya (Wahbah Zuhaili, 1989).

Menurut Al-Hamdani, "pinangan" merujuk pada permintaan seorang pria untuk menikahi seorang wanita yang berada di bawah perwalian seseorang, atau anak perempuan orang lain, yang dilakukan sebagai langkah awal sebelum pernikahan. Dengan kata lain, "pinangan" adalah tindakan melamar seorang wanita atau walinya (Al-Hamdani, 2002:3)

Sayyid Sabiq, Pinangan atau khitbah adalah permintaan untuk menikah yang dilakukan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Tindakan ini merupakan bagian dari syariat Allah Swt yang harus dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan, sehingga kedua calon pengantin dapat saling mengenal dengan baik (Sayyid Sabiq, 1998).

Amir Syarifuddin memberikan definisi bahwa peminangan adalah tindakan menyatakan keinginan untuk menjalin hubungan pernikahan. Peminangan ini diwajibkan dalam suatu pernikahan yang diadakan sebelum akad nikah dilangsungkan. Dengan kata lain, peminangan adalah proses dimana seseorang menyatakan niat untuk menikah dan dilakukan sebelum pernikahan resmi dilangsungkan (Syarifuddin, 2007).

Dalam adat mengembangan tando, keluarga laki-laki dan perempuan akan berkumpul untuk melakukan musyawarah. Musyawarah ini dihadiri oleh tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah desa. Biasanya, acara ini diadakan di rumah calon pengantin perempuan. Tujuannya adalah untuk membahas dan menentukan biaya pernikahan serta menentukan jumlah mahar pernikahan yang akan diberikan (Hambali, 2024).

Kata mahar dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-mahr*, yang merupakan bentuk jamak dari *al-mubur* atau *al-muburah*. Kata tersebut memiliki beberapa sinonim dalam bahasa Arab, seperti *al shadaq*, *niblah*, *faridbah*, *ajr*, dan *'ala'iq*, serta terkait dengan konsep pernikahan. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata tersebut diterjemahkan sebagai mahar atau mas kawin, yang merujuk pada harta yang menjadi hak istri dari suaminya setelah adanya akad atau dukhul (Amiur Nurudin, 2004).

Secara Etimologi, mahar berasal dari kata maskawin dan secara terminologi merujuk pada pemberian yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai tanda ketulusan hati dan untuk membangkitkan rasa cinta dan kasih di antara keduanya. Mahar merupakan kewajiban bagi calon suami untuk memberikan hadiah atau jasa kepada

calon istrinya sebagai bagian dari pernikahan. Hadiah tersebut dapat berupa benda atau jasa yang dianggap penting oleh calon istri (Abdul Rahman Ghozali, 2010).

Mahar bukan sebagai harga jual beli seorang Perempuan, tetapi mahar merupakan suatu tanda dari kerelaan hati seorang perempuan yang dinikahi dan sebagai lambang penyerahan diri secara mutlak untuk digauli oleh pemberi mahar (Rahmat Hakim, 2000).

Para imam mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai mahar dalam pernikahan. Menurut mazhab imam Hanafi, mahar adalah hak istri yang diperoleh melalui akad pernikahan atau senggama. Sedangkan menurut mazhab imam Maliki, mahar adalah syarat yang harus dipenuhi agar istri dapat digauli secara halal. Mazhab imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar wajib dibayarkan setelah akad nikah dan senggama terjadi. Sementara itu, menurut mazhab imam Hambali, mahar adalah imbalan pernikahan yang dapat ditentukan dengan persetujuan kedua belah pihak atau oleh hakim, baik sebelum atau setelah akad nikah dilakukan (Ibnu Rusyd).

Nikah kawin adalah upacara pernikahan tradisional di mana pengantin pria memberikan mas kawin kepada pengantin wanita setelah akad nikah ditandatangani, dan keduanya mencari restu dari orang tua mereka sebelum mengakhiri upacara dengan nasihat pernikahan salah satu nenek mamak dari keluarga pengantin pria nenek mamak dari keluarga pengantin wanita.

Perkawinan dalam bahasa Arab dapat dinyatakan dengan dua kata, yaitu nikah atau *ḥawaj*. Kedua kata ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan juga banyak terdapat dalam al-qur'an dan hadis Nabi. Kata nikah memiliki beberapa arti, seperti *al-wath'i* yang berarti bersetubuh, *al-dhommū* yang berarti hubungan badan, *al-tadakhul* yang berarti berkumpul, *al-jam'u* yang berarti *jima'*, dan akad yang berarti perjanjian. Dalam konteks perkawinan, kata nikah merujuk pada akad pernikahan yang melibatkan perjanjian antara kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri (Mardani, 2011).

Para ulama dari empat mazhab yang berbeda memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai pernikahan. Beberapa definisi yang diberikan oleh para ulama tersebut antara lain sebagai berikut (Yusuf A Duraiwsy, 2010):

Menurut mazhab imam Hanafi menganggap bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dari pasangan wanita secara senggaja. Dalam pandangan ini, pernikahan dianggap sebagai sebuah ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita yang saling sepakat untuk hidup bersama dan menikmati kebahagiaan dalam hubungan suami istri.

Mazhab imam Maliki mengajarkan bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan dengan seorang wanita yang bukan mahram bagi laki-laki tersebut. Perjanjian ini dilakukan melalui sebuah ikrar atau janji yang diucapkan oleh kedua belah pihak.

Menurut mazhab imam Syafi'i, pernikahan adalah sebuah perjanjian yang memperbolehkan persetubuhan antara dua orang yang akan menikah. Proses akad pernikahan dilakukan dengan menggunakan lafadz *ankabtuba* yang artinya “aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulan” atau *tazawwajtuka* yang artinya “aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulan”. Dalam kata lain, pernikahan adalah sebuah kesepakatan yang memungkinkan pasangan untuk melakukan hubungan suami istri dan diresmikan dengan menggunakan kata-kata *ankabtuba* atau *tazawwajtuka*.

Dalam pandangan mazhab imam Hambali, pernikahan merupakan suatu kesepakatan yang di dalamnya terdapat pengucapan kata nikah atau *tazwij*.

Menurut Jumhur Ulama, ada lima rukun dalam suatu pernikahan atau perkawinan, dan setiap rukun memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut adalah penjelasan mengenai lima rukun nikah beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi (Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006).

#### Calon Suami dan Calon Istri

Dalam agama Islam, calon suami memiliki tanggung jawab untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Ada beberapa kewajiban yang harus dipahami oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan mengenai peran suami dalam rumah tangga menurut ajaran Islam.

- a. Dalam rumah tangga, suami dan istri harus memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, terutama suami sebagai kepala keluarga (Setyawati et al., 2023).
- b. Dalam Islam, kafa'ah adalah istilah yang digunakan untuk memilih pasangan hidup yang ideal. Menurut pandangan ulama kafa'ah mencakup kesamaan dalam agama, akhlak, sosial, dan ekonomi ketika menentukan calon suami atau istri. Dengan kata lain, kafa'ah adalah konsep penting dalam memilih pasangan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan memiliki kesesuaian dalam berbagai aspek kehidupan (Agus Mahfudin dan Muhammad Muntaha, 2016). Konsep kafa'ah telah Allah Swt jelaskan dalam firmanNya surah An-Nur ayat 23:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦

Artinya: Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.

- c. Dalam pernikahan, calon suami memiliki kewajiban untuk memberikan mahar kepada calon istrinya (Syaeful Bakhri, 2008). Berdasarkan firman Allah Swt dalam surah An-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ٤

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

- d. Dalam keluarga, suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dan bertanggung jawab untuk memastikan kelangsungan hidup keluarga (Setyawati et al., 2022). Berdasarkan firman Allah Swt dalam surah An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

### Wali dan Dua Orang Saksi Nikah

Kata “wali” berasal dari bahasa Arab yang berarti pelindung, pengampu, atau penanggung hidup seseorang. Dalam bahasa Arab, kata “perwalian” disebut *walayah* yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja yang artinya dekat dengan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, konsep perwalian merujuk pada tanggung jawab seseorang untuk melindungi, membantu, dan menanggung hidup orang lain yang membutuhkan bantuan. Sementara itu, dalam konteks agama Islam, *walayah* mengacu pada kedekatan seseorang dengan Allah SWT dan kecenderungan untuk mengikuti ajaran-Nya (Ahmad Warson Munawwir, 1997). Syarat wali nikah ialah Islam, baligh, berakal, adil, laki-laki dan Merdeka (Masna Yunita, Intan Sahera, 2022). Wali dan dua orang saksi ini sangat penting dalam pernikahan, sebagaimana dalam sabda Rasulullah Saw:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَيَّ غَيْرِ ذَلِكَ فَهَرَوَابًا

Artinya: “Tidak sah suatu pernikahan kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil, dan jika ada pernikahan ada wali dan dua orang saksi maka pernikahan tersebut bathil.” (HR. Ibnu Hibban).

### Ijab Qabul

Ijab qabul adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada kontrak pernikahan yang sah. Kontrak tersebut terjadi ketika satu pihak mengajukan (ijab) dan pihak lain menerima (qabul) di hadapan para saksi. Untuk dianggap sah, kontrak pernikahan harus memenuhi persyaratan hukum Islam (Azni dkk., 2022).

Dalam adat akad nikah di kabupaten Bungo, biasanya yang mengucapkan ijab adalah orang tua kandung dari perempuan atau diwakilkan oleh imam masjid desa. Yang menjadi saksi dalam adat pernikahan di kabupaten Bungo biasanya tokoh agama dan tokoh adat. Dalam Islam yang lebih baik untuk menjadi saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat yaitu, Islam, baligh, berakal, adil, laki-laki dan Merdeka. Menurut adat, tokoh agama dan tokoh adat dianggap telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam pernikahan.

Walimah secara bahasa *al-jam* berarti "kumpul", yang mengacu pada pertemuan antara suami dan istri, serta melibatkan sanak saudara, kerabat, dan tetangga. Istilah ini berasal dari bahasa Arab *al-walima* yang artinya adalah makanan pengantin, yang mengacu pada makanan yang disajikan secara khusus dalam acara pesta pernikahan. Dalam konteks pernikahan, walimah merujuk pada acara resepsi pernikahan yang diadakan setelah akad

nikah, di mana makanan disediakan untuk para tamu yang hadir. Acara ini merupakan momen penting untuk merayakan pernikahan dan mempererat hubungan antara keluarga, kerabat, dan tetangga.

## **KESIMPULAN**

Proses perkawinan adat di Kabupaten Bungo melalui beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu: batanang (perkenalan), tahap sisik siang (pra peminangan), tahap mengambang tando (peminangan), tahap mengantar serah (mengantar kebutuhan perkawinan), tahap nikah kawin (akad nikah), tahap berelek berkenduri (pesta perkawinan), dan tahap mengumpul tua menutup lek (penutup acara adat perkawinan).

Semua tahapan adat perkawinan di kabupaten Bungo mengandung nilai-nilai kebaikan, saling tolong-menolong, dan nilai-nilai gotong royong, yang merupakan implementasi dari ajaran agama Islam. Dalam konteks ini, adat-adat tersebut dijalankan dengan mengikuti ketentuan hukum Islam dan memperkuat nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman. (1930). *Syarab as-Suyuthbi li as-Sunnah an-Nasa'i, Jilid 4*, Bairut: Dar el-fikr.
- Aly, M. (2005). *Naylu Al-Anthar Min Asrari Muntaga Al Akbbar, Jilid 6*, Riyad: Dar Ibnu Al Qayyim.
- Arifandi, F. (2018). *Serial Hadits Nikah 3: Melamar dan Melihat Calon Pasangan*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Azni, dkk, (2022). "Tinjauan Kehujahan 'Urf Terhadap Ijab Qabul dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 16, no. 1.
- Bakhri, S. (2008). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seseheran Di Desa Malahayu, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes, Jawa Tengah" Skripsi, Yogyakarta, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Duraiwsy, Y.A. (2010). *Nikah Sirih Mut'ah dan Kontrak*, Jakarta: Darul Haq.
- Ernawati. (2017). "Hadits Tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Tematik Hadits Nabi)," *Forum Ilmiah*, 14 No. 3.
- Erlinda, E. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Anak Yang Lahir dari Perkawinan Siri. *Ablika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 58-75.
- Ghozali A.R. (2010). *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Kencana.
- Hamdani. (2002). *Risalah an-Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Hakim. R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam, Cet ke 1*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Haq, I. H. (2019). Nilai-Nilai Islam dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 16(1), 29-43.
- Idhamy, D. (2008). *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al Ikhlas.

- Imron, A. (2013). "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur," *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, No. 2.
- Jeni, R., & Khairuddin, K. (2024). Antara Adat dan Agama: Kajian Pantangan Menikah di Bulan Suro dalam Masyarakat Jawa di Gunung Meriah Aceh. *Abdurrauf Social Science*, 1(1), 1-8.
- Lembaga Adat Kabupaten Bungo Tebo. (1999). *Tata Cara Perkawinan Menurut Adat Bungo Tebo*.
- Mahfudin A & Muntaha M, Konsep Kafa'ah dalam Penentuan Calon Suami Istri Perspektif Ulama' Jombang, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (Oktober 2016).
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad, 2004, *Tafsir Ibnu Katsir (4 ed.)*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Munawwir, A.W. (1997). *Kamus al-Munawwir, Cet. Ke- 14*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Musfiroh, M.R. (2016). "Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 8, No. 2.
- Nawawi. (1981). *Sabih Muslim Bi Syarh An Nawawi, Jilid 9*, Dar Fikr.
- Noor, J. (2017). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurudin A, (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia cet 1*, Jakarta: Prenada Media.
- Nuruddin A & Tarigan A.A, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet 3*, Jakarta: Kencana.
- Rapitah, R. (2024). Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Dengan Anak Di Bawah Umur Di Indonesia. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 36-57
- Riswanda, H. J., Rodafi, D., & Muslim, M. (2021). Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hikmatina*, 3(2), 203-214.
- Samad, S. A. A., & Munawwarah, M. (2020). Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam. *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 289-302.
- Sabiq, S. (1998). *Fiqhus Sunnah jilid 2*, Beirut: Darul Fikri.
- Sahla A & Nazara N. (2011). *Buku Pintar Pernikahan, Cet 1*, Jakarta: Belanoor.
- Setyawati, I., Utami, K., Ariendha, D. S. R., Hardaniyati, H., & Husniyati, S. (2022). Persepsi Mahasiswa tentang Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga menurut Islam. *Journal of Fundus*, 3(1), 22-26.
- Shihab M.Q, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an, Jilid 13*, Jakarta: Syarifuddin A, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Lentera Hati.
- Soumena, M. Y. (2012). Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 10(1), 40-51.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta:Pt Rineka Cipta.
- Suyuti & Sindi, 1999, *Sunan Nasa'i*, Qahirah: Darus salam.
- Trianto & Tutik T.T, 2008, *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Yuliana, E., & Zafi, A. A. (2020). Pernikahan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(02), 315-326. Yunita M,

## **Tradisi Adat Perkawinan Di Kabupaten Bungo**

Riko Pirman et al.,

DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.194

Sahera I, "Wakalah Wali Nikah," (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)," *Journal Al-Abkam XXIII*, no. 1 (Juni 2022).

Zuhaili, W. (1989). *Fiqihul Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr.

\_\_\_\_\_,(2013). *Tafsir al-Wasith, Jilid 3, Terj. Muhtadi, dkk*, Jakarta: Gema Insani Press.

### **Wawancara**

Hambali (2024), Wawancara dengan Tokoh Adat di Bungo, 25 Juli

Nasri M (2024), Wawancara dengan Tokoh Adat di Bungo, 26 Juli